

PENGAWASAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PARKIR DALAM PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH

Muhsin Efendi, Patriandi Nuswantoro

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gajah Putih

Email : muhsin85.efendi@gmail.com

ABSTRAK

Retribusi Parkir adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat yang didalam pelasaannya terdapat beberapa permasalahan diantaranya petugas parkir enggan menggunakan atribut yang disediakan oleh pemerintah, pungutan tidak sesuai dengan *qanun*. Tujuan Penelitian mengetahui Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir ditepi jalan Umum, metode penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif Data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan berfikir Kritis terhadap Situasi dan Fenomena sosial yang tergambar Relevan dengan masalah yang dikaji. Hasil penelitian bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah dikatakan belum Optimal, Karena masih terdapat masalah dalam Pengelolaan kegiatan Retribusi Parkir dan kebocoran hasil Retribusi sehingga target Pendapatan setiap tahun tidak tercapai, dan masih terdapat objek parkir baru yang tidak mau bekerja sama dengan pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Kabupaten Bener Meriah belum optimal dikarenakan Jumlah SDM Pengawas yang masih Minim, belum adanya petunjuk Pelaksanaan dan petunjuk Teknis Pengawasan, kurangnya Anggaran dan kelengkapan Sarana dan Prasarana serta Jadwal Pengawasan yang belum ditetapkan secara baku.

Kata Kunci : Pengawasan, Pengelolaan, Retribusi Parkir.

ABSTRACT

Parking Charges are Regional Original Income (PAD) that comes from the community, which in the service there are several problems, including parking attendants who are reluctant to use the attributes provided by the government, fees are not in accordance with the qanun. The research objective is to know the Supervision of Parking Levy Management on the side of a public road, this research method uses a qualitative descriptive data approach in the form of words and sentences with critical thinking towards situations and social phenomena that are depicted as relevant to the problem being studied. The results of the research show that the Management of Parking Charges by the Department of Transportation of Bener Meriah Regency is said to be not optimal, because there are still problems in the Management of Parking Retribution activities and leakage of Levy results so that the income target each year is not achieved, and there are still new parking objects that do not want to cooperate with the third. The supervision carried out by the Transportation Agency, Bener Meriah Regency is not optimal due to the lack of Supervisory Human Resources, the absence of Implementation instructions and Supervision Technical instructions, lack of Budget and completeness of Facilities and Infrastructure as well as the Supervision Schedule that have not been set standard.

Keywords : Supervision, Management, Parking Retribution.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam rangka pencapaian pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara Efektif dan Efisien, maka Daerah harus secara kreatif mampu menciptakan dan mendorong meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah yang Potensial adalah jasa perparkiran, sumber-sumber keuangan atau sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Dalam Undang-Undang tersebut dijelaskan bahwa Daerah diberikan Kewenangan untuk mengatur dan mengurus semua urusan Pemerintah diluar yang menjadi urusan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini. Retribusi Parkir sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari masyarakat, dimana pengelolanya dilakukan oleh Dinas Perhubungan (DISHUB).

Didalam pelaksanaan pengelolaan parkir yang dilakukan oleh dinas perhubungan, telekomunikasi, Informatika dan pariwisata kabupaten Bener Meriah dengan pihak ketiga terdapat permasalahan, mulai dari juru parkir yang menarik pungutan parkir kepada pengguna jasa parkir diluar dari tarif yang sudah ditentukan, juru parkir yang tidak menggunakan Atribut yang telah ditentukan. Pihak pengguna jasa parkir sering mereka hanya sekedar membayar retribusi parkir sesuai dengan kebiasaan saja tanpa memperhatikan tarif yang telah ditentukan oleh Qanun Kabupaten Bener Meriah. Para pengguna jasa parkir terkadang juga tidak memperhatikan Atribut dari juru parkir sehingga memberikan uang Retribusi begitu saja karena dianggap yang membantu kendaraan mereka keluar dari tempat parkir adalah juru parkir yang resmi. Padahal apabila dilihat secara cermat dan teliti para pengguna jasa parkir tersebut dapat menegur petugas parkir yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku kepada dinas terkait.

Maraknya pembukaan lahan parkir yang dianggap sebagai salah satu upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk menertibkan parkir-parkir liar yang menyebabkan kemacetan dan mengganggu arus Lalu Lintas dikabupaten Bener Meriah, seharusnya juru parkir selaku penyedia layanan berusaha untuk memberikan pelayanan sebaik mungkin dan secara Optimal terhadap pengguna jasa parkir atau pemilik kendaraan merasa puas atas pelayanan parkir yang diberikannya, pelayanan yang dapat di berikan oleh juru parkir salah satunya adalah tarif harga parkir yang sesuai dengan Qanun Kabupaten Bener Meriah dan menggunakan Atribut yang telah ditentukan.

Namun hal tersebut sangatlah jauh dari apa yang terjadi dilapangan, tarif harga parkir yang dikenakan kepada pengguna jasa parkir sangat berbeda dengan tarif harga parkir yang telah ditentukan dalam Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011. Tarif yang dikenakan dilapangan untuk kendaraan bermotor roda 2 (dua) adalah Rp. 3.000 dan roda 4 (empat) Rp. 5.000, sedangkan Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 03 Tahun 2011 bahwa tarif parkir yang dikenakan untuk kendaraan bermotor roda 2 sebesar Rp.500 dan roda 4 sebesar Rp. 1000. Potensi Retribusi Daerah sebagai sumber penerimaan Utama PAD seharusnya sangat membantu keuangan Daerah, tetapi potensi tersebut belum Optimal karena kurangnya Kebijakan dan Peraturan yang mendukung kesadaran Wajib Retribusi untuk membayar Retribusi masih rendah dan mungkin kurangnya penyuluhan tentang Retribusi dari Pemerintah.

Beberapa masalah yang ditemukan dilapangan dalam pengelolaan Retribusi Parkir adalah :

1. Masih minimnya Pegawai Pengawas Retribusi parkir yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan.
2. Belum Optimalnya kelengkapan sarana dan prasarana parkir yang di sediakan oleh Dinas Perhubungan dan belum adanya jadwal

- Pengawasan secara Formal yang dijadikan sebagai acuan dalam melakukan Pengawasan.
3. Belum Optimalnya pelayanan yang di berikan oleh juru parkir dalam menjaga keamanan dan ketertiban sehingga masih di temukan adanya kehilangan barang/benda milik pengguna jasa parkir.
 4. Masih banyak titik-titik ilegal/belum terdaftar secara resmi di Dinas Perhubungan.
 5. Belum adanya ketegasan dari pihak Dinas Perhubungan dalam mendistribusikan dan memberlakukan karcis Retribusi parkir kepada pengguna jasa parkir.
 6. Belum sesuaiinya besar setoran dengan Potensi titik-titik parkir yang dikelola yakni, jumlah setoran lebih rendah dibandingkan dengan pendapatan dari pungutan Retribusi parkir itu sendiri.

Berdasarkan masalah-masalah diatas, sangatlah jelas adanya suatu penyimpangan yang terjadi pada pemungutan Retribusi parkir ditepi jalan Umum terkait dengan tarif harga parkir dilapangan dengan tarif parkir pada Qanun Kabupaten Bener Meriah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah. Dalam hal ini yang berwenang untuk melakukan pengawasan adalah Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Bener Meriah, juru parkir harus dilakukan pengawasan agar pemungutan Retribusi parkir ditepi jalan Umum dan pelaksanaan Peraturan Daerah sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Peraturan Daerah, dengan adanya ketidak sesuaian antara Peraturan Daerah tersebut dengan pelaksanaan pemungutan Retribusi parkir ditepi jalan Umum yang terjadi dilapangan.

B. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut
Bagaikah kebijakan tentang pengawasan pengelolaan Retribusi parkir dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Bener Meriah?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kualitatif Deskriptif Data yang berbentuk kata maupun kalimat dengan mencoba berfikir Kritis terhadap Situasi dan Fenomena sosial yang tergambar Relevan dengan masalah yang dikaji, Penelitian ini diarahkan pada Proses pelaksanaan tugas dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir ditepi jalan Umum.¹ Penelitian ini pendekatan Kualitatif Deskriptif yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara Sistematis, Faktual dan Akurat mengenai Data yang ada dilapangan tentang Retribusi Daerah yang difokuskan pada Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir yang ada dikabupaten Bener Meriah. Dasar penelitian yang dilakukan ini yaitu melalui Pengamatan dan Pengkajian untuk memperoleh Data tentang berbagai Fenomena yang berhubungan tentang Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir sehingga mendapat Data yang Obyektif dalam rangka memahami, memecahkan dan mengantisipasi masalah yang menyangkut Pengawasan Pengelolaan Retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Kendala Bank Mandiri Syariah Takengon Dalam Proses Pembiayaan Murabahah

Hasil dalam Penelitian ini merupakan Data dan Fakta yang Peneliti dapatkan dari lapangan serta disesuaikan dengan Teori yang peneliti gunakan. Penelitian ini menggunakan Teori Pengawasan. Dimana dalam Teori memberikan tolak ukur atas komponen-komponen penting yang harus dipertimbangkan dalam melakukan pengawasan, untuk menjamin pengawasan yang dilakukan oleh Lembaga yang berwenang dapat berjalan sebagaimana mestinya. Komponen-komponen penting dalam melakukan Pengawasan menurut Widodo yaitu Pelaku Pengawasan pelaksana Kebijakan,

¹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. CV. Alfabeta, Bandung, hlm. 13.

Standar Operasional Prosedur Pengawasan, Sumber Daya Keuangan dan Peralatan dan Jadwal Pelaksana Pengawasan². Dalam hal ini perlu diketahui bahwa Pengelolaan Retribusi Parkir di Kabupaten Bener Meriah dikerjasamakan dengan pihak ketiga oleh Pemerintah Kabupaten Bener Meriah namun tidak dibentuk adanya Badan Pengawas yang Independen untuk mengawasi pelaksanaan Hak dan Kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian Kerjasama. Sehingga Pengawasan selama ini dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.

Retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah pada awalnya dikelola langsung oleh Dinas Perhubungan dengan menggunakan sistem manajemen koordinator terhadap titik-titik parkir melalui surat perintah kerja kepada koordinator, kemudian koordinator mengintruksikan tugas teknis lapangan kepada juru parkir sebagai penarik Retribusi dari pengguna jasa parkir. Namun karena pada waktu itu kurangnya kesiapan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah sehingga berdampak pada hasil pengelolaan yang kurang maksimal dan berdampak pula pada hasil retribusi yang selalu tidak mencapai target pada setiap tahunnya, dan tidak adanya tim pengawas yang independen maka Pengelolaan parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bener Meriah dikerjasamakan oleh pihak ketiga yang mengacu pada Peraturan Qanun Nomor 7 tahun 2008 tentang penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah pada pasal 68 ayat 1 bagian (a) menyatakan bahwa : “Parkir yang dilaksanakan pada badan jalan hanya diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan dapat dikerjasamakan oleh pihak ketiga”.

Atas dasar itulah maka mekanisme pengelolaan retribusi parkir dikabupaten Bener Meriah diganti dengan manajemen sistem kerja sama operasional dengan pihak ketiga dan dengan ketetapan surat perintah kerja

² Joko Widodo, 2011, *Analisis kebijakan publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Public)*, Bayumedia, Malang, hlm. 94.

sebagai koordinator pengelola parkir pada beberapa titik lokasi parkir dikabupaten Bener Meriah. Pihak ketiga memberikan jaminan target pencapaian pendapatan retribusi parkir ditepi jalan umum yang disesuaikan dengan masing-masing potensi titik parkir diwilayah Kabupaten Bener Meriah kemudian disepakati oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah. Namun sangat disayangkan pengelolaan retribusi perparkirpun belum mampu berjalan dengan baik dikarenakan pengawasan dilapangan hanya dilakukan oleh sepihak saja yaitu oleh pihak ketiga tanpa didampingi dari pihak Perhubungan sehingga sering kali masih terdapat kebocoran pendapatan hasil retribusi parkir.

1. Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir Oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah

Pengawasan adalah Upaya agar sesuatu dilaksanakan sesuai dengan Peraturan yang telah ditetapkan dan Intruksi yang telah di keluarkan.³ Pengawasan dalam pengelolaan retribusi parkir sangat dibutuhkan agar target dari pendapatan daerah dari sumber retribusi parkir bisa tercapai. Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai Ilmu Manajemen secara Etimologi istilah Pengelolaan berasal dari kata Kelolah (*To manage*) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu”. Jadi pengelolaan merupakan ilmu Manajemen yang berhubungan dengan Proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.⁴ Retribusi adalah Pembayaran Wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan Negara kepada penduduknya secara perorangan.⁵

Perparkiran hal terpenting dalam pengelolan lalu lintas di kawasan perkotaan, disamping itu menjadi aset terhadap Pendapatan Asli Daerah

³ Urwick, 2006, *Dalam Kencana Syafi'i Ilmu Administrasi Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta, hlm, 82.

⁴ Nugroho, 2003, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung, hlm, 119.

⁵ P. Siahaan Marihot, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 5-6.

(PAD), Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah dalam penyelenggaraan perparkiran harus ditata dengan baik agar terciptanya ketenangan dalam berlalu lintas. Penyelenggaraan Retribusi Parkir dikabupaten Bener Meriah merupakan salah satu Tanggung Jawab Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata Khususnya Bidang Keselamatan dan Teknis sarana dan Prasarana yang kemudian secara Spesipik dilaksanakan oleh seksi Perparkiran dan Terminal dengan tugas pokok yaitu melaksanakan perumusan Program Kerja perparkiran dan keterminalan, Identifikasi Simpul Jaringan, Pemantauan, Pengawasan, Pelaporan Kinerja Sarana dan Prasarana Perparkiran dan Keterminalan.

Titik Parkir dikabupaten Bener Meriah tersebar di beberapa Wilayah, berdasarkan Data yang diperoleh dari Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, Kebudayaan dan Pariwisata terdapat beberapa titik Lokasi Parkir namun hanya 4 titik yang pling disiplin dalam hal penyeteran pendapatan yaitu, Pondok Baru, Simpang Tiga, Simpang Balik dan Simpang Tritit meskipun terkadang dalam menyeteran tidak mencapai target di karenakan masih terdapat titik yang melanggar dalam hal penyeteran. Pengelolaan Retribusi Parkir dikabupaten Bener Meriah dikelompokkan menjadi dua yaitu, Parkir ditepi jalan umum (*On Street Parking*) merupakan Kegiatan parkir yang dilakukan dengan memanfaatkan tepi jalan umum sebagai media kegiatan yakni ke-4 titik parkir tersebut diatas. Dan parkir diluar tepi jalan umum (*Off Street Parking*) adalah kegiatan parkir khusus dengan memanfaatkan media lahan terbuka sebagai penunjang atau pokok Usaha perparkiran yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

2. Pelaku Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah

salah satunya adalah Pengawasan Retribusi Parkir ditepi jalan umum. Pengawasan dilakukan kepada sipengelola retribusi juga terhadap kegiatan perparkirannya. Secara teknis kegiatan pengawasan harus dilakukan dalam rangka menciptakan ketertiban perparkiran, agar tidak mengganggu lalu lintas jalan. Aspek teknis dalam pengawasan kegiatan perparkiran ditepi jalan umum yaitu, Seragam juru Parkir sebagai Identitas Pengelola Perparkiran, Pluid, Plang Petunjuk Parkir serta Pengaturan Posisi kendaraan saat di parkir agar tidak mengganggu Lalu Lintas Jalan.

Sedangkan Pengawasan dari segi Pengelolaan Retribusi lebih ditekankan kepada aspek alur Pendapatan Retribusi Parkir, hal ini dilakukan agar tidak terjadi kebocoran baik yang disebabkan oleh pungutan liar (Pungli). Parkir Ilegal dan masalah yang disebabkan oleh Pengelola Retribusi Parkir yang tidak melalukan Setoran kepada pihak ketiga Pengelola Retribusi Parkir. Namun pada kenyataannya Fakta menyatakan banyak Kendala yang di hadapi oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah, Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah kendala pertama yang dihadapi adalah Pegawai Pengawasan yang belum memadai dari segi Kuantitas dan Kualitas sehingga tidak Profesional dengan Luas Wilayah Pengawasan.

Bahwa Pengelolaan Retribusi Perparkiran baik secara teknis dilapangan maupun Pengawasannya hanya dilakukan oleh Pihak ketiga. Dalam melakukan Pengawasan Pihak ketiga hanya melakukan secara sepihak tanpa didampingi oleh pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah, sehingga dalam hal ini pengelolaan kegiatan Retribusi Parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bener Meriah masih ditemukan adanya Penyimpangan-penyimpangan dan masalah yang dihadapi. Hal ini menunjukkan bahwa

Pengawasan Kegiatan Perparkiran belum Maksimal dan perlu adanya Kerjasama Sinergis dalam melakukan Pengawasan antar pihak Dinas dengan pihak ketiga.

Pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah terhadap Pengelola parkir yang selama ini dilakukan hanya oleh pihak ketiga saja hal ini menunjukkan bahwa adanya kurang Personil di Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah menjadi kendala Pengawasan. Kredibilitas dan Kapabilitas pelaku Pengawasan akan sangat mempengaruhi keberhasilan pencapaian tujuan Kebijakan. Keberhasilan suatu Pengawas Kebijakan tentunya akan dapat diukur dengan seberapa besar penyimpangan pencapaian tujuan kebijakan dapat diminimalisir. Seperti yang terjadi dalam pengawasan penyelenggaraan Retribusi parkir ditepi jalan umum Kabupaten Bener Meriah. Peneliti memperoleh beberapa temuan lapangan yaitu adanya ketidak patuhan juru parkir lapangan dalam mendistribusikan karcis dari Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika, dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah kepada pengguna jasa parkir. Sehingga dalam hal ini perlu adanya ketegasan petugas Pengawas untuk menindak para juru parkir karena dampak yang ditimbulkan dari kesalahan ini banyak pengguna jasa parkir yang tidak membayar Retribusi.

Peraturan Daerah tersebut merupakan ketetapan atas perubahan Tarif Retribusi Parkir Daerah Kabupaten Bener Meriah dibidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah salah satunya adalah perubahan tarif Retribusi parkir ditepi jalan umum yakni pada awalnya Retribusi Kendaraan Bermotor Rp.300 kemudian berubah menjadi Rp.3000 dan untuk Kendaraan Mobil yang awalnya Rp.500 berubah menjadi Rp.5000 dan faktanya lagi hampir dari rata-rata juru parkir di Kabupaten Bener Meriah sama sekalo tidak

menggunakan Karcis yang resmi dari Dinas Perhubungan, sehingga terdapat bebrapa pengguna jasa parkir yang tidak membayar Retribusi Parkir. Hal ini menunjukkan bahwa belum adanya ketegasan dari pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dan Pihak ketiga dalam melaksanakan Perubahan tarif parkir ditepi jalan umum, jelas sekali bahwa perubahan tarif parkir secara sepihak ini tidak mendapat dukunga dari Masyarakat terutama pengguna Jasa Parkir.

3. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengawasan

Standar Operasiona Prosedur merupakan satu perangkat lunak yang mengatur tahapan proses kerja maupun prosedur kerja.⁶

SOP merupakan suatu pedoman, bagaimana pegawai dapat menjalankan pekerjaannya. Jadi setiap posisi dalam organisasi memiliki SOP yang berbeda dengan yang posisi lain.⁷ *Standar Operasiona Prosedur* merupakan salah satu Unsur penting bagi Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dalam mengawasi pelaksanaan Retribusi dibidang Perhubungan, salah satunya yaitu mengenai Retribusi Parkir ditepi jalan umum. Tetapi pihak Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah selama ini dalam penyelenggaraan kegiatan perparkiran baru hanya menggunakan Program Kerja (Proker) tahunan, dalam Program kerja tersebut tercantum Program Pembinaan dan Pengawasan namun belum adanya petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis pengawasan karena jumlah pegawai yang minim dan tidak memungkinkan untuk dilakukan.

Belum memiliki *Standar Operasional Prosedur* yang baku yang seharusnya menjadi acuan dalam melakukan Pengawasan, namun memang

⁶ M. Budihardjo, 2014, *Panduan Praktis Menyusun SOP*, Raih Asa Sukses, Jakarta, hlm, 7.

⁷ Fajar Nur'Aini, 2016, *Pedoman Praktis Menyusun SOP*, Quadrant, Yogyakarta, hlm. 17.

penindakan yang pernah dilakukan dalam kegiatan Pengawasan sudah merujuk pada unsur-unsur *Standar Operasional Prosedur*. Hal ini pernah dilakukan pada saat parkir ditepi jalan umum dikelola secara langsung oleh pihak Dinas Perhubungan pada tahun 2008, pada waktu itu telah dilakukan penindakan terhadap parkir Ilegal dibener Meriah Pihak Dinas melakukan teguran dan pengarahan tetapi tidak dihiraukan dan tetap dilakukan parkir ilegal sehingga pihak Dinas melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian dan dilakukan penangkapan terhadap pelaku Parkir Ilegal tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa walaupun tidak ada acuan *Standar Operasional Prosedur* secara tertulis dari Dinas Perhubungan namun tindakan yang dilakukan dalam Pengawasan perparkiran ditepi jalan sudah menggunakan unsur Standar Operasional Prosedur yang benar.

Pengawasan Perparkiran di Kabupaten Bener Meriah selama ini sudah memiliki *Standar Operasional Prosedur* yang tercantum dalam Program Kerja, namun belum ada petunjuk pelaksanaan dan petunjuk Teknis. Ketika Peneliti menanyakan hal ini kepada Kepala Bidang Perhubungan, memberikan keterangan bahwa Acuan kegiatan hanya dijabarkan dalam Rencana Program Kerja Tahunan. Didalam Rencana Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua, Koordinator dan Anggota yang sudah mempunyai tugasnya masing-masing. Semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perhubungan, mengacu pada Rencana kegiatan tahunan.

Fungsi Pengawasan Dinas Perhubungan belum berjalan secara Efektif selama ini Pihak ketiga hanya melakukan penindakan secara sepihak saja tanpa dibantu oleh pihak Dishubkominfo Kabupaten Bener Meriah dan penindakanpun hanya baru dapat dilakukan pada sebagian titik parkir Ilegal saja, belum dilakukan penindakan secara menyeluruh terhadap parkir ilegal di Kabupaten Bener Meriah secara Hukum pengelolaan parkir Ilegal tidak dapat dibenarkan. Prosedur yang harus

dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dalam menindak Parkir Ilegal adalah dengan cara Pendekatan terlebih dahulu kepada para pengelola parkir Ilegal dalam upaya sebagai teguran agar dapat bekerja sama sehingga hasil pendapatan pungutan parkir dapat disetorkan kepada kas Daerah melalui Pengelolaan perparkiran yang sah. Namun jika teguran tidak dapat dihiraukan maka pihak Dinas Perhubungan akan melaporkan kepada pihak kepolisian dan dikenakan Pasal Pungutan Liar, tetapi apabila masih bisa diajak bekerjasama dan dapat melakukan Peraturan maka dilakukan Pembinaan lebih lanjut terkait Tata cara perparkiran yang tertib sehingga tidak dapat mengganggu Aktivitas Jalan Raya dan menyediakan semua kelengkapan sarana dan Prasarana.

Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas mencakup dua Unsur pihak yang terlibat dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Yakni Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dengan Bapak Amir selaku pihak ketiga. Pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawasan mencakup semua Aspek yang tercantum dalam Kerja Sama Operasi (KSO). Kemudian Pihak ketiga selaku Pengelola Perparkiran akan melaksanakan hak dan kewajiban sesuai dengan yang tercantum dalam perjanjian Kerja Sama antar Pemerintah Kabupaten Bener Meriah dengan pihak ketiga. Termasuk melakukan Pengawasan dan Pembinaan terhadap bawahan para pelaksana Teknis dilapangan dan bertanggung jawab terhadap resiko serta memenuhi kebutuhan Kegiatan Pengelolaan Parkir.

4. Sumber Daya Keuangan

Sumber Daya Keuangan dan Peralatan yang dimiliki oleh Pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah sampai saat ini masih menjadi kendala dalam melakukan Pengawasan Retribusi Parkir ditepi jalan umum, Terutama

mengenai Anggaran yang terbatas sehingga berdampak pada kelengkapan sarana dan prasarana bahkan terhadap Intesitas Pengawasan yang dilakukan oleh pihak Dinas. Selama ini Anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah hanya menyediakan untuk Pengelolaan kegiatan Teknis parkir ditepi jalan umum. Seperti Anggaran untuk penyediaan Logistik yaitu kelengkapan Seragam juru Parkir, Topi, dan Pluid. Dan hal ini pun pernah dilakukan pada tahun 2008 lalu, sebelum melakukan kerjasama Operasional dengan pihak ketiga. Demikian Ungkapan pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah kepada Peneliti

Jumlah Anggaran dan Kelengkapan yang disediakan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah masih kurang dan belum mencukupi, karena pakaian yang disediakan hanya 150 Seragam sedangkan jumlah juru parkir di Kabupaten Bener Meriah mencapai 185 juru parkir. Hal ini menunjukkan masih adanya kekurangan Anggaran dan kelengkapan sarana dan prasarana dalam Pengelolaan Retribusi Parkir. Namun ketika pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah melakukan kerjasama Operasional Pengelolaan Retribusi Parkir dengan pihak ketiga, Penyediaan Logistik diserahkan dan menjadi tanggung jawab pihak ketiga, adanya kekurangan kelengkapan sarana dan Prasarana ini cukup memberatkan pihak ketiga dimana pihaknya harus membuat Prioritas penyediaan kelengkapan parkir seperti Pakaian Seragam, Topi, dan Pluid untuk juru parkir yang belum memilikinya.

Selain adanya kendala Anggaran Keuangan untuk kelengkapan sarana dan prasarana pengelolaan Retribusi Parkir, Anggaran untuk kegiatan Operasional Pengawasan juga menjadi Faktor kurang berjalannya kegiatan Pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang dimiliki

Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah masih belum cukup. Karena Mekanisme yang digunakan dalam pengadaan Anggaran Keuangan harus mengajukan terlebih dahulu kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah, jika pengajuan Anggaran tersebut disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah baru Anggaran itu diberikan kepada Dinas Perhubungan Kabupaten Bener Meriah. Hal ini menunjukkan bahwa Anggaran Keuangan yang dimiliki oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika Kabupaten Bener Meriah belum memadai untuk Kegiatan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir di jalan umum.

5. Jadwal Pengawasan Pelaksanaan

Setiap Pelaksanaan Pengawasan harus selalu dilakukan secara berkala atau bila memungkinkan bersifat kondisional untuk situasi yang Insidental. Jadwal pelaksanaan Pengawasan dapat dilakukan secara Triwulan sehingga diharapkan lebih Efektif dan tidak menghabiskan Anggaran yang terlalu besar. Begitu juga penjadwalan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah seharusnya dijadikan panduan dalam implementasi pengawasan dari segi waktu, namun nyatanya dalam hal ini pengawasan terhadap Pengelolaan Parkir tidak terjadwal dengan baik sehingga implementasi Pengawasan tidak berorientasi jadwal baik secara rutin maupun Triwulan.

Dalam hal ini untuk penjadwalan Pengawasan terhadap Kegiatan Pengelolaan Retribusi Parkir di tepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah tidak dilakukan secara Formal, tetapi Jadwal Pengawasan dilakukan secara kelembagaan yaitu pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dengan pihak ketiga saja, sehingga Pengawasan yang dilakukan tidak mencapai pada juru parkir sebagai petugas teknis lapangan.

Terkadang Pengawasan Kegiatan Pengelolaan Parkir ditepi jalan umum juga dilakukan oleh pihak Dinas terkait dalam Konteks tidak sengaja dan tidak ada dalam rencana kegiatan. Artinya hal ini dilakukan ketika Pegawai Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah sedang keluar kantor kemudian menemukan Petugas parkir tanpa menggunakan karcis atau petugas parkir meminta uang Retribusi parkir tidak dari ketentuan tarif sebenarnya maka hal ini menjadi temuan Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.

IV. KESIMPULAN

Belum optimalnya Pengawasan Pengelolaan Retribusi Parkir oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informasi, dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah pada Objek Retribusi Parkir ditepi jalan umum Khususnya Kawasan Simpang Balik ini disebabkan oleh beberapa faktor yaitu sebagai berikut :

1. Sedikitnya jumlah petugas pengawasan ritribusi parkir dibanding dengan titik parkir yang ada di kabupaten bener meriah, ditambah kurangnya pemahaman petugas dalam menjalankan tugas sehingga pengawasan yang dilakukan oleh Dinas terkait kurang otimal.
2. Selama ini Standar Opeasional Prosedur yang di gunakan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah mengacu pada Program Kerja, tetapi tidak mencantumkan petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis Pengawasan Retribusi Parkir ditapi jalan umum. Bahwa nyatanya dilapangan tidak adanya kerjasama antara pihak Dinas Perhubungan dengan pihak ketiga sehingga Pengawasan hanya dilkukan oleh pihak ketiga saja, Didalam Rencana Kegiatan tersebut dilakukan oleh Tim yang terdiri dari Pengarah, Pembina, Ketua, Koordinator dan Anggota yang sudah mempunyai tugasnya

masing-masing, semua kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh Kepala Bidang Perhubungan, mengacu pada Rencana kegiatan tahunan.

3. Kelengkapan sarana dan prasarana dan sumber daya keuangan yang dimiliki Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah belum mencukupi dan memadai, ketika pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah melakukan kerjasama Operasional Pengelolaan Retribusi Parkir dengan pihak ketiga, Penyediaan Logistik diserahkan dan menjadi tanggung jawab pihak ketiga, adanya kekurangan kelengkapan sarana dan Prasarana ini cukup memberatkan pihak ketiga dimana pihaknya harus membuat Prioritas penyediaan kelengkapan parkir seperti Pakaian Seragam, Topi, dan Pluid untuk juru parkir yang belum memilikinya.
4. Jadwal Pengawasan tidak dibentuk secara Baku, sehingga Pelaksanaan Pengawasan tidak berorientasi pada penjadwalan baik secara berkala maupun triwulan, Pengawasan terhadap Kegiatan Pengelolaan Retribusi Parkir ditepi jalan umum yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah tidak dilakukan secara Formal, tetapi Jadwal Pengawasan dilakukan secara kelembagaan yaitu pihak Dinas Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah dengan pihak ketiga saja, sehingga Pengawasan yang dilakukan tidak mencapai pada juru parkir sebagai petugas teknis lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Fajar Nur'Aini, 2016, *Pedoman Praktis Menyusun SOP*, Quadrant, Yogyakarta.
- Joko Widodo, 2011, *Analisis kebijakan publik (Konsep dan Aplikasi Proses Kebijakan Public)*, Bayumedia, Malang.
- M. Budihardjo, 2014, *Panduan Praktis Menyusun SOP*, Raih Asa Sukses, Jakarta.
- Nugroho, 2003, *Good Governance*, Mandar Maju, Bandung.
- P. Siahaan Marihot, 2005, *Pajak dan Retribusi Daerah*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, CV. Alfabeta, Bandung.
- Urwick, 2006, *Dalam Kencana Syafi'i Ilmu Administrasi Publik*, PT Bumi Aksara, Jakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
- Qanun Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah.
- Qanun Nomor 7 Tahun 2008 tentang tentang penyelenggaraan Bidang Perhubungan, Telekomunikasi, Informatika dan Pariwisata Kabupaten Bener Meriah.